



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagai landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kota Kediri Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

- Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
 13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 29);
 15. Peraturan Walikota Kediri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 34 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 34 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 35), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kediri selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut dengan Barenlitbang atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan yang selanjutnya disebut RKPD Perubahan adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun dengan OPD yang sudah menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kedua yang selanjutnya disebut RKPD Perubahan Kedua adalah dokumen perencanaan daerah sebagai landasan penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2017.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD Kota Kediri dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Rencana Kerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja OPD Perubahan yang selanjutnya disebut Renja OPD Perubahan adalah dokumen perubahan perencanaan Organisasi Perangkat Daerah.
14. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya.
 16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) setelah disepakati dengan DPRD.
 17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disingkat PPASP adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKAP-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
 18. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan SKPD yang selanjutnya disingkat RKAP-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan P-APBD.
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 2 A, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 A

- (1) RKPD Perubahan Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 memuat :
 - a. Perubahan kerangka ekonomi daerah;
 - b. Evaluasi hasil RKPD Triwulan ke-2;
 - c. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah, lanjutan kegiatan tahun 2016, perubahan kegiatan, target kinerja dan pagu indikatif.
 - (2) Penjabaran RKPD Perubahan Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 3 A, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3 A

- (1) RKPD Perubahan Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10

dipergunakan sebagai :

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan SKPD) Tahun 2017;
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) Tahun 2017.
- (2) Dalam rangka menyusun R-PAPBD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b :
- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Perubahan Kedua Tahun 2017 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) di DPRD;
 - b. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggunakan RKPD Perubahan Kedua Tahun 2017 sebagai acuan dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan dengan DPRD menggunakan prinsip efisiensi dan efektif, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 26 Juli 2017
WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 26 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.
YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

